

Implementasi Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan Produk Fintech Syariah di Indonesia

Muhammad Iqbal Azhari*¹, Andi Amma Ruhmah², Wahyu Etika Putri³

¹⁻³ Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Article Info

Keywords:

Maqasid al-Shariah;
Islamic FinTech;
Product Development;
Digital Financial Innovation;

ABSTRACT

The rapid development of Islamic financial technology (Islamic FinTech) has created new opportunities to expand access to Sharia-compliant financial services in Indonesia. However, product development has predominantly emphasized sharia compliance, while the broader objectives of Maqasid al-Shariah have not been fully integrated into the innovation process. This study aims to analyze the implementation of Maqasid al-Shariah in the development of Islamic FinTech products in Indonesia and to propose a conceptual framework for Maqasid-based product development. This research employed a qualitative library research approach by examining books, journal articles, regulations, and official reports related to Islamic FinTech and Maqasid al-Shariah. The findings indicate that although Islamic FinTech has experienced significant growth, its development continues to face challenges, including business-oriented innovation, limited adaptive regulation, inadequate Islamic financial literacy, and the absence of Maqasid-based evaluation indicators. This study proposes a conceptual framework that integrates Maqasid al-Shariah throughout the product development cycle, from identifying societal needs to evaluating social impact. The proposed framework contributes to strengthening the theoretical discourse on Islamic FinTech while providing practical guidance for regulators, industry practitioners, and Sharia supervisory authorities in developing more inclusive, sustainable, and socially beneficial financial innovations.

Article history:

Received 03 15, 2026
Revised 04 20, 2026
Accepted 05 09, 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Iqbal Azhari
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: Iqbal.azhari@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk industri jasa keuangan. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, tetapi juga melahirkan berbagai model layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Fenomena tersebut ditandai dengan berkembangnya financial technology (fintech), yaitu inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai produk keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, fintech berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu pendorong utama transformasi sistem keuangan global. Kehadirannya tidak lagi dipandang sebagai pelengkap layanan perbankan, tetapi telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang seiring



meningkatnya penggunaan internet dan teknologi komunikasi (Arner et al., 2016; Gomber et al., 2018).

Perkembangan fintech di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital nasional. Tingginya penetrasi internet, meningkatnya penggunaan telepon pintar, serta perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi telah menciptakan ruang yang kondusif bagi berkembangnya berbagai layanan keuangan berbasis teknologi. Beragam inovasi seperti pembayaran digital, pembiayaan daring, investasi elektronik, hingga layanan pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Oleh karena itu, fintech tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan teknologi digital (Bank Indonesia, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Transformasi tersebut turut mendorong berkembangnya industri fintech syariah di Indonesia. Kehadiran fintech syariah merupakan bentuk adaptasi industri keuangan syariah terhadap perkembangan teknologi dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Berbagai produk, seperti pembiayaan berbasis peer-to-peer lending syariah, equity crowdfunding syariah, layanan pembayaran digital, hingga investasi syariah berbasis aplikasi, menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Selain menawarkan alternatif layanan keuangan yang bebas dari praktik riba, gharar, dan maysir, fintech syariah juga diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Dengan demikian, pengembangan fintech syariah tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga mengandung misi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif (Ascarya, 2022; Hidayat et al., 2023).

Meskipun perkembangan fintech syariah menunjukkan prospek yang positif, berbagai tantangan masih menjadi perhatian dalam pengembangannya. Pembahasan mengenai fintech syariah selama ini lebih banyak diarahkan pada aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya kesesuaian akad dengan fatwa dan regulasi yang berlaku. Pendekatan tersebut memang penting untuk menjamin kepastian hukum, namun belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan mengenai sejauh mana suatu produk fintech syariah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam praktiknya, masih dijumpai berbagai persoalan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, perlindungan konsumen yang belum optimal, keamanan data pribadi, kesenjangan akses layanan keuangan, hingga kecenderungan sebagian penyelenggara yang lebih berorientasi pada pertumbuhan bisnis dibandingkan pencapaian nilai-nilai kemaslahatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu produk fintech syariah tidak cukup dinilai dari aspek legalitas akad semata, tetapi juga perlu diukur berdasarkan manfaat yang dihasilkannya bagi masyarakat secara lebih luas (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Hassan & Aliyu, 2018).



Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menilai pengembangan fintech syariah tidak hanya dari perspektif kepatuhan hukum, tetapi juga dari pencapaian tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam. Salah satu pendekatan yang dinilai relevan adalah maqasid syariah, yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ini, inovasi keuangan digital tidak cukup dipandang sebagai produk yang memenuhi ketentuan syariah secara formal, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap harta masyarakat, menciptakan keadilan dalam transaksi, memperluas inklusi keuangan, serta mendorong terciptanya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pengembangan ekonomi syariah berbasis teknologi, penggunaan maqasid syariah sebagai kerangka analisis semakin memperoleh perhatian dalam berbagai kajian akademik. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap fintech syariah tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata, melainkan memerlukan perspektif yang lebih komprehensif agar inovasi yang dihasilkan benar-benar sejalan dengan tujuan hukum Islam (Auda, 2008; Mohammed et al., 2015).

Meningkatnya relevansi maqasid syariah dalam mengevaluasi perkembangan fintech syariah tercermin dari semakin banyaknya penelitian yang mengkaji hubungan antara inovasi keuangan digital dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak lagi dipandang sebagai tantangan bagi ekonomi syariah, melainkan sebagai peluang untuk memperluas akses layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai fintech syariah tidak hanya berkembang pada aspek teknis maupun bisnis, tetapi juga mulai diarahkan pada upaya memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan tetap berada dalam koridor syariah dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Perkembangan kajian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan maqasid syariah mulai memperoleh perhatian sebagai salah satu perspektif dalam memahami dinamika keuangan digital kontemporer.

Meskipun demikian, fokus penelitian yang berkembang hingga saat ini masih didominasi oleh pembahasan mengenai kepatuhan syariah terhadap produk fintech. Sejumlah penelitian mengkaji kesesuaian akad dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, implementasi regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta mekanisme pengawasan syariah terhadap penyelenggara fintech. Penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada pengaruh fintech syariah terhadap peningkatan inklusi keuangan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, maupun peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam memperkuat fondasi keilmuan mengenai fintech syariah, namun sebagian besar masih memandang maqasid syariah sebagai landasan normatif untuk menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, bukan sebagai instrumen evaluasi terhadap kualitas dan arah pengembangan produk fintech syariah (Ascarya, 2022; Rusydiana, 2018; Hidayat et al., 2023).

Kecenderungan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan dalam pengembangan kajian fintech syariah. Hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara sistematis



menganalisis bagaimana maqasid syariah dapat diimplementasikan sebagai kerangka dalam mengembangkan produk fintech sejak tahap perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi manfaatnya bagi masyarakat. Padahal, tujuan syariah tidak hanya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga menghendaki terwujudnya perlindungan harta, keadilan ekonomi, pemerataan akses keuangan, serta kemaslahatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan suatu produk fintech syariah semestinya tidak hanya diukur berdasarkan terpenuhinya aspek legal-formal, tetapi juga berdasarkan sejauh mana produk tersebut mampu merealisasikan tujuan-tujuan tersebut dalam praktik.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan maqasid syariah sebagai paradigma utama dalam pengembangan produk fintech syariah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berorientasi pada analisis kepatuhan syariah (sharia compliance), penelitian ini memfokuskan pembahasan pada implementasi maqasid syariah sebagai dasar konseptual untuk menilai kualitas inovasi produk keuangan digital. Dengan perspektif tersebut, fintech syariah tidak hanya dipahami sebagai produk yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, tetapi juga sebagai instrumen yang harus mampu menciptakan keadilan ekonomi, memperluas inklusi keuangan, melindungi kepentingan masyarakat, dan menghasilkan kemaslahatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada upaya membangun kerangka analisis yang menggeser orientasi pengembangan fintech syariah dari pendekatan yang berpusat pada kepatuhan hukum menuju pendekatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan syariah secara substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi maqasid syariah dalam pengembangan produk fintech syariah di Indonesia. Analisis difokuskan pada bagaimana prinsip-prinsip maqasid syariah dapat dijadikan sebagai landasan dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi produk fintech sehingga tidak hanya memenuhi ketentuan syariah secara formal, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah, sekaligus menjadi referensi bagi regulator, praktisi industri, dan akademisi dalam merumuskan model pengembangan fintech syariah yang lebih berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai implementasi maqasid syariah dalam pengembangan produk fintech syariah di Indonesia melalui penelaahan terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam konsep maqasid syariah, perkembangan fintech syariah, serta keterkaitan keduanya dalam perspektif hukum ekonomi syariah tanpa melakukan pengumpulan data lapangan (Creswell & Creswell, 2018; Zed, 2014).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, meliputi artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi, buku-buku yang membahas maqasid syariah dan ekonomi Islam,



dokumen regulasi mengenai penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan fintech syariah. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan publikasi sehingga mampu memberikan landasan teoritis yang memadai bagi analisis penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi sumber data, klasifikasi informasi berdasarkan tema penelitian, interpretasi terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan maqasid syariah dan fintech syariah, serta sintesis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi maqasid syariah dalam pengembangan produk fintech syariah. Teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola-pola pemikiran, hubungan antarkonsep, serta kesesuaian antara prinsip-prinsip maqasid syariah dengan praktik pengembangan produk fintech syariah yang berkembang di Indonesia (Krippendorff, 2018).

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur, baik berupa buku, artikel ilmiah, regulasi, maupun fatwa yang relevan. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif maqasid syariah sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah pengembangan produk fintech syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini diperoleh melalui telaah terhadap berbagai literatur ilmiah, buku, regulasi, fatwa, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perkembangan fintech syariah serta implementasi maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Berdasarkan proses analisis tersebut, ditemukan bahwa perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif seiring dengan meningkatnya digitalisasi sektor keuangan. Berbagai produk dan layanan berbasis teknologi, seperti pembiayaan peer-to-peer (P2P) lending syariah, equity crowdfunding, layanan pembayaran digital, serta platform investasi syariah telah menjadi bagian dari transformasi industri keuangan nasional. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital telah memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di sisi lain, hasil telaah juga menunjukkan bahwa pengembangan fintech syariah masih lebih banyak diarahkan pada pemenuhan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan penggunaan akad, larangan riba, gharar, dan maysir, serta kesesuaian dengan regulasi dan fatwa yang berlaku. Pendekatan tersebut berperan penting dalam menjaga legalitas produk keuangan syariah, namun belum sepenuhnya mampu menggambarkan sejauh mana produk yang dikembangkan telah merealisasikan tujuan syariah secara lebih luas. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses masyarakat terhadap



layanan fintech syariah, perlindungan konsumen yang belum optimal, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi digital di berbagai wilayah Indonesia.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa penggunaan maqasid syariah dalam kajian fintech masih didominasi sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan pentingnya inovasi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, penelitian yang menjadikan maqasid syariah sebagai instrumen evaluasi dalam pengembangan produk fintech masih relatif terbatas. Akibatnya, keberhasilan suatu produk fintech syariah lebih sering diukur berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan syariah dibandingkan dengan kemampuannya dalam mewujudkan kemaslahatan, memperkuat keadilan ekonomi, meningkatkan perlindungan terhadap harta masyarakat, maupun memperluas inklusi keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pengembangan fintech syariah masih cenderung berorientasi pada aspek kepatuhan (compliance oriented).

Berdasarkan keseluruhan hasil telaah, penelitian ini mengidentifikasi empat temuan utama. Pertama, perkembangan fintech syariah di Indonesia berlangsung secara dinamis dan menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung transformasi ekonomi digital. Kedua, pengembangan produk fintech syariah hingga saat ini masih lebih berorientasi pada pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah daripada pencapaian tujuan syariah secara substantif. Ketiga, implementasi maqasid syariah sebagai kerangka evaluasi terhadap pengembangan produk fintech syariah masih belum dilakukan secara komprehensif dalam berbagai penelitian terdahulu. Keempat, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip maqasid syariah ke dalam proses pengembangan, implementasi, dan evaluasi produk fintech sehingga inovasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan syariah secara formal, tetapi juga mampu memberikan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Keempat temuan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan mengenai implementasi maqasid syariah sebagai paradigma pengembangan produk fintech syariah di Indonesia.

Pembahasan

Perkembangan produk financial technology (fintech) syariah di Indonesia merupakan bagian dari transformasi yang lebih luas dalam sistem keuangan nasional sebagai dampak dari digitalisasi ekonomi. Pemanfaatan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan, dari yang sebelumnya bergantung pada pertemuan tatap muka menjadi layanan yang dapat diakses kapan saja melalui platform digital. Perubahan tersebut turut mendorong lembaga keuangan syariah untuk melakukan inovasi agar tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Dalam konteks ini, fintech syariah tidak hanya dipahami sebagai adaptasi teknologi terhadap sistem keuangan Islam, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperluas jangkauan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak mengurangi relevansi ekonomi syariah, melainkan menghadirkan ruang baru bagi implementasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi modern (Arner et al., 2016; Ascarya, 2022).



Perkembangan fintech syariah di Indonesia didukung oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, di antaranya meningkatnya penetrasi internet, penggunaan telepon pintar, pertumbuhan ekonomi digital, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Kondisi tersebut menciptakan peluang yang besar bagi lahirnya berbagai inovasi produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dibandingkan layanan keuangan konvensional. Berbagai platform pembiayaan, pembayaran digital, investasi, maupun penggalangan dana berbasis syariah mulai berkembang dengan menawarkan proses yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi faktor penting dalam mempercepat proses inklusi keuangan syariah, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh akses terhadap lembaga keuangan formal (Bank Indonesia, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Bentuk inovasi produk fintech syariah di Indonesia juga menunjukkan keragaman yang semakin berkembang. Layanan peer-to-peer lending syariah menjadi salah satu produk yang paling banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, berkembang pula layanan equity crowdfunding syariah yang memberikan alternatif pembiayaan berbasis investasi, dompet digital syariah yang mempermudah transaksi sehari-hari, serta platform investasi syariah yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam berbagai instrumen investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keragaman produk tersebut mencerminkan bahwa fintech syariah tidak lagi terbatas pada fungsi pembiayaan semata, tetapi telah berkembang menjadi ekosistem layanan keuangan digital yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat. Diversifikasi produk ini menjadi indikator bahwa industri fintech syariah memiliki potensi yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional apabila diimbangi dengan inovasi yang berkelanjutan (Hidayat et al., 2023).

Di samping menghadirkan variasi produk yang semakin luas, perkembangan fintech syariah juga memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan. Selama ini, salah satu tantangan yang dihadapi industri keuangan syariah adalah masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama di daerah yang belum memiliki jaringan lembaga keuangan yang memadai. Melalui pemanfaatan teknologi digital, berbagai layanan keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. Kemudahan dalam proses registrasi, transaksi, maupun pembiayaan menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan fintech syariah. Dari perspektif pembangunan ekonomi, kondisi tersebut memberikan peluang bagi peningkatan produktivitas UMKM, perluasan akses pembiayaan, serta penguatan ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat pemerataan akses ekonomi di Indonesia.

Meskipun perkembangan tersebut menunjukkan prospek yang positif, dinamika industri fintech syariah juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan jumlah produk belum selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pengembangannya. Sebagian besar inovasi masih difokuskan pada



penciptaan produk yang memenuhi ketentuan syariah dari sisi akad dan regulasi, sementara aspek kebermanfaatan yang lebih luas belum memperoleh perhatian yang seimbang. Akibatnya, keberhasilan suatu produk lebih sering dinilai berdasarkan status kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dibandingkan kontribusinya dalam menciptakan keadilan ekonomi, memperluas akses pembiayaan bagi kelompok rentan, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan fintech syariah tidak cukup dipahami melalui indikator pertumbuhan industri semata, tetapi perlu dianalisis lebih jauh dari sisi kualitas inovasi dan orientasi pengembangannya. Perspektif tersebut menjadi penting karena akan menentukan apakah transformasi digital yang terjadi benar-benar mampu mengantarkan fintech syariah pada tujuan yang hendak diwujudkan oleh sistem ekonomi Islam atau hanya menghasilkan inovasi yang sebatas memenuhi tuntutan pasar.

Jika perkembangan fintech syariah dianalisis dari perspektif kualitas inovasi, terlihat bahwa keberhasilan suatu produk tidak semestinya diukur hanya berdasarkan jumlah pengguna, nilai transaksi, atau tingkat pertumbuhan industri. Indikator-indikator tersebut memang mencerminkan keberhasilan dari sisi bisnis, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan dari perspektif ekonomi syariah. Produk yang memperoleh legitimasi syariah melalui penggunaan akad yang sesuai belum tentu mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat apabila belum memberikan perlindungan terhadap kepentingan pengguna, memperluas akses pembiayaan bagi kelompok yang membutuhkan, maupun menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil. Dengan demikian, perkembangan fintech syariah memerlukan ukuran keberhasilan yang lebih komprehensif sehingga orientasi inovasi tidak berhenti pada aspek kepatuhan formal, tetapi juga diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang menjadi dasar ditetapkannya hukum Islam (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Persoalan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan karakteristik industri fintech yang berkembang sangat cepat. Inovasi produk terus bermunculan sebagai respons terhadap kebutuhan pasar, sementara regulasi dan mekanisme pengawasan sering kali memerlukan waktu yang lebih panjang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dalam kondisi demikian, penyelenggara fintech syariah tidak cukup hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif maupun fatwa yang berlaku, tetapi juga memerlukan kerangka etik yang mampu mengarahkan proses inovasi agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Kerangka tersebut menjadi penting karena perkembangan teknologi digital pada dasarnya bukan sekadar persoalan menghadirkan layanan baru, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan tidak menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, maupun bentuk-bentuk ketidakadilan ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Di sisi lain, perkembangan fintech syariah juga membuka peluang yang sangat besar bagi penguatan fungsi sosial ekonomi Islam. Digitalisasi memungkinkan penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan secara lebih efisien sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan UMKM, pengembangan kewirausahaan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Potensi tersebut akan semakin besar apabila produk-produk fintech tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan transaksi komersial, tetapi juga mampu mendukung instrumen sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Integrasi antara layanan



komersial dan instrumen sosial berbasis teknologi dapat memperluas manfaat fintech syariah sekaligus memperkuat perannya sebagai sarana pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan fintech syariah seharusnya tidak hanya dipahami sebagai perkembangan industri keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi sistem ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Meskipun memiliki potensi yang besar, realisasi tujuan tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek tata kelola, inovasi produk, serta orientasi pengembangannya. Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penyelenggara masih lebih menitikberatkan perhatian pada aspek efisiensi layanan dan daya saing pasar dibandingkan pengukuran manfaat sosial yang dihasilkan. Akibatnya, indikator keberhasilan industri lebih sering dikaitkan dengan pertumbuhan pengguna, peningkatan nilai transaksi, atau ekspansi pasar, sedangkan kontribusinya terhadap pemerataan ekonomi, perlindungan kelompok rentan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum menjadi ukuran yang memperoleh perhatian yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam industri keuangan syariah masih memerlukan paradigma pengembangan yang mampu mengintegrasikan kepentingan bisnis dengan tujuan-tujuan syariah secara lebih seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan produk fintech syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, baik dari sisi inovasi maupun perluasan akses layanan keuangan. Namun demikian, perkembangan tersebut masih menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa setiap inovasi tidak hanya memenuhi prinsip kepatuhan syariah, tetapi juga mampu menghasilkan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai fintech syariah tidak cukup berhenti pada aspek pertumbuhan industri atau keberagaman produk, melainkan perlu diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip maqasid syariah dapat diimplementasikan sebagai landasan dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi setiap inovasi yang dihasilkan. Perspektif inilah yang menjadi titik tolak pembahasan pada subbagian berikutnya mengenai implementasi maqasid syariah dalam pengembangan produk fintech syariah.

Perkembangan produk fintech syariah yang semakin dinamis menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan suatu inovasi tidak lagi cukup didasarkan pada pertumbuhan jumlah pengguna, peningkatan nilai transaksi, maupun keberhasilan memperoleh legitimasi syariah melalui penggunaan akad tertentu. Indikator-indikator tersebut memang penting sebagai tolok ukur perkembangan industri, tetapi belum mampu menggambarkan apakah inovasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, suatu produk tidak hanya dituntut memenuhi aspek legalitas, tetapi juga harus mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Oleh karena itu, perkembangan fintech syariah memerlukan pendekatan evaluatif yang tidak berhenti pada pertanyaan mengenai kesesuaian hukum, melainkan juga menilai sejauh mana inovasi tersebut berkontribusi terhadap tercapainya tujuan-tujuan syariah dalam kehidupan ekonomi modern.



Perspektif tersebut menjadikan maqasid syariah sebagai kerangka yang relevan untuk mengevaluasi arah pengembangan produk fintech syariah. Selama ini, maqasid syariah sering diposisikan sebagai landasan filosofis yang menjelaskan mengapa suatu ketentuan hukum Islam ditetapkan. Akan tetapi, dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, maqasid tidak lagi dipahami hanya sebagai konsep normatif, melainkan sebagai instrumen analisis yang dapat digunakan untuk merespons berbagai persoalan baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Perkembangan teknologi digital merupakan salah satu contoh perubahan sosial yang menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif. Dalam konteks tersebut, maqasid syariah berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan proses inovasi agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan, meskipun bentuk produk dan mekanisme transaksinya terus mengalami perubahan.

Pemikiran tersebut memperoleh penguatan melalui pendekatan sistem (systems approach) yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Menurut Auda, hukum Islam tidak seharusnya dipahami sebagai kumpulan aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu sistem yang memiliki keterkaitan antarelemen dan berorientasi pada pencapaian tujuan. Pendekatan ini menggeser cara pandang dari orientasi yang bersifat tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual dengan menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam proses penalaran hukum. Dalam kaitannya dengan fintech syariah, pendekatan sistem memungkinkan setiap inovasi produk dianalisis secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan hubungan antara aspek hukum, ekonomi, teknologi, perlindungan konsumen, dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu produk tidak berhenti pada sah atau tidaknya akad yang digunakan, tetapi juga mencakup sejauh mana produk tersebut mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat (Auda, 2008).

Implikasi dari pendekatan tersebut adalah terjadinya pergeseran orientasi dalam pengembangan produk fintech syariah. Jika sebelumnya fokus utama lebih diarahkan pada pemenuhan prinsip sharia compliance, maka pendekatan maqasid menempatkan pencapaian kemaslahatan sebagai indikator utama keberhasilan inovasi. Pergeseran ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan syariah, tetapi justru memperluas makna kepatuhan itu sendiri. Suatu produk dapat dinilai memenuhi prinsip syariah apabila tidak hanya terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, melindungi hak-hak pengguna, serta mendorong terciptanya keadilan dalam aktivitas ekonomi digital. Oleh sebab itu, maqasid syariah menjadi landasan yang lebih komprehensif dalam menilai kualitas inovasi dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada aspek legal-formal.

Perubahan orientasi dari sharia compliance menuju maqasid orientation menuntut adanya perubahan cara pandang dalam proses pengembangan produk fintech syariah. Selama ini, proses inovasi umumnya diawali dengan memastikan bahwa akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Pendekatan tersebut memang merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan, tetapi pada saat yang sama belum cukup untuk menjawab kompleksitas kebutuhan masyarakat di era digital. Produk fintech syariah yang dirancang berdasarkan perspektif maqasid harus mampu menjawab



persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, seperti keterbatasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, tingginya biaya transaksi, rendahnya literasi keuangan syariah, hingga perlindungan terhadap konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Dengan demikian, inovasi tidak lagi dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk menghadirkan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Pendekatan tersebut juga mengubah cara menilai keberhasilan suatu produk fintech syariah. Selama ini indikator yang sering digunakan lebih banyak berkaitan dengan jumlah pengguna, pertumbuhan nilai transaksi, atau peningkatan pangsa pasar. Dari perspektif bisnis, ukuran tersebut memang penting karena mencerminkan daya saing industri. Akan tetapi, dalam perspektif maqasid syariah, indikator tersebut belum mencerminkan keberhasilan secara utuh. Produk fintech syariah seharusnya juga dinilai berdasarkan kemampuannya memperluas inklusi keuangan, memberikan perlindungan terhadap harta pengguna, memperkuat keberlangsungan usaha mikro dan kecil, serta mengurangi praktik-praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan perlu diperluas dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju penciptaan nilai sosial yang berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan inilah yang membedakan fintech syariah dari layanan keuangan digital yang hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan komersial.

Lebih jauh lagi, pendekatan maqasid syariah memberikan ruang bagi pengembangan inovasi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Pemikiran Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang terbuka dan dinamis sehingga mampu merespons perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah. Dalam konteks fintech syariah, pandangan tersebut menunjukkan bahwa inovasi digital tidak perlu dipandang sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi sebagai peluang untuk menghadirkan bentuk-bentuk layanan keuangan yang lebih efektif dalam mewujudkan tujuan syariah. Oleh karena itu, pengembangan produk tidak cukup berorientasi pada pencarian akad yang sesuai, melainkan juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan keberlanjutan sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Pendekatan semacam ini sekaligus memperlihatkan bahwa maqasid syariah memiliki fungsi yang bersifat konstruktif, yaitu menjadi dasar dalam merancang inovasi, bukan sekadar alat untuk menilai hasil akhir suatu produk.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi maqasid syariah dalam pengembangan produk fintech tidak cukup dilakukan melalui penyesuaian aspek hukum pada setiap produk yang dihasilkan. Yang lebih penting adalah menjadikan maqasid sebagai paradigma yang membimbing seluruh proses inovasi, mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat, perancangan model bisnis, penyusunan mekanisme transaksi, hingga evaluasi terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Pendekatan yang demikian akan menghasilkan produk fintech syariah yang tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang nyata, berkelanjutan, dan berkeadilan. Atas dasar itu, pembahasan selanjutnya perlu diarahkan pada analisis mengenai faktor-faktor yang masih menghambat implementasi paradigma maqasid syariah dalam industri fintech, sehingga dapat



dipahami mengapa orientasi kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pengembangan produk di Indonesia.

Implementasi maqasid syariah dalam pengembangan produk fintech di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan orientasi kemaslahatan belum sepenuhnya menjadi dasar dalam proses inovasi. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah kuatnya orientasi industri terhadap efisiensi operasional dan daya saing pasar. Sebagai bagian dari industri jasa keuangan digital, penyelenggara fintech dituntut untuk menghasilkan produk yang mampu menarik pengguna dalam waktu singkat sekaligus memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk lebih memprioritaskan aspek kecepatan inovasi, kemudahan layanan, dan peningkatan jumlah transaksi dibandingkan dengan evaluasi terhadap dampak sosial yang dihasilkan. Akibatnya, keberhasilan inovasi lebih banyak diukur melalui indikator bisnis, sedangkan indikator kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam maqasid syariah masih belum memperoleh perhatian yang proporsional.

Kondisi tersebut tidak berarti bahwa penyelenggara fintech syariah mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, sebagian besar penyelenggara telah berupaya memastikan bahwa produk yang dikembangkan memperoleh legitimasi melalui penggunaan akad yang sesuai dengan fatwa yang berlaku. Persoalannya terletak pada kenyataan bahwa kepatuhan terhadap akad sering kali dipahami sebagai tujuan akhir, bukan sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan syariah yang lebih luas. Akibatnya, proses pengembangan produk cenderung berhenti pada pemenuhan aspek legal-formal tanpa diikuti oleh pengukuran mengenai sejauh mana produk tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, atau memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pengguna. Dalam perspektif maqasid syariah, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan hukum (legal compliance) dan pencapaian kemaslahatan (substantive compliance).

Hambatan berikutnya berkaitan dengan perkembangan teknologi digital yang berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi untuk mengikutinya. Model bisnis fintech terus mengalami perubahan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan, big data, komputasi awan, hingga integrasi berbagai layanan keuangan dalam satu platform digital. Sementara itu, regulasi dan mekanisme pengawasan memerlukan proses yang lebih panjang karena harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum, keamanan, dan perlindungan konsumen. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan regulator dan lembaga pengawas sering berada pada posisi yang bersifat responsif terhadap inovasi yang telah muncul, bukan mengantisipasi perkembangan yang akan datang. Dalam situasi seperti ini, pendekatan maqasid syariah menjadi semakin penting karena mampu memberikan prinsip-prinsip umum yang tetap relevan meskipun bentuk teknologi dan model bisnis terus berubah.

Selain aspek regulasi, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang memengaruhi implementasi maqasid syariah. Pengembangan produk fintech syariah pada hakikatnya memerlukan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, seperti teknologi informasi, ekonomi, manajemen risiko, hukum, dan fikih muamalah. Dalam praktiknya, integrasi keahlian tersebut belum selalu berjalan secara optimal. Pengembang teknologi umumnya lebih berorientasi pada efisiensi sistem dan pengalaman pengguna, sedangkan pakar syariah lebih



banyak menitikberatkan perhatian pada aspek kepatuhan hukum. Akibatnya, proses inovasi sering berlangsung secara parsial sehingga belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan dimensi teknologi, bisnis, dan maqasid syariah dalam satu kerangka pengembangan yang utuh. Padahal, karakter multidisipliner inilah yang justru menjadi salah satu ciri utama pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

Di samping itu, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat juga masih menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Rendahnya pemahaman mengenai karakteristik produk fintech syariah menyebabkan sebagian masyarakat masih memandang layanan keuangan digital syariah tidak berbeda secara substansial dengan layanan konvensional. Persepsi tersebut berimplikasi pada rendahnya apresiasi terhadap nilai tambah yang sebenarnya ditawarkan oleh fintech syariah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam kondisi demikian, penyelenggara cenderung lebih fokus pada strategi pemasaran yang menonjolkan kemudahan transaksi daripada edukasi mengenai tujuan syariah yang menjadi dasar pengembangan produk. Akibatnya, hubungan antara inovasi teknologi dan pencapaian maqasid syariah belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna utama layanan tersebut.

Persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah belum berkembangnya instrumen evaluasi yang secara khusus dirancang untuk mengukur keberhasilan implementasi maqasid syariah dalam produk fintech. Sebagian besar indikator yang digunakan oleh industri masih berorientasi pada ukuran-ukuran konvensional, seperti pertumbuhan pengguna, nilai transaksi, tingkat keuntungan, dan efisiensi operasional. Meskipun indikator tersebut penting dalam menilai kinerja perusahaan, indikator tersebut belum mampu menunjukkan apakah produk yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat yang sejalan dengan tujuan syariah. Ketiadaan ukuran yang berbasis maqasid menyebabkan konsep kemaslahatan sering kali berhenti sebagai wacana normatif dan belum diterjemahkan ke dalam parameter yang dapat diukur secara sistematis dalam proses pengembangan maupun evaluasi produk.

Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi maqasid syariah dalam industri fintech tidak cukup diselesaikan melalui penambahan regulasi ataupun penguatan aspek kepatuhan semata. Yang lebih mendasar adalah perlunya perubahan paradigma dalam memandang proses inovasi, yaitu dari pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan persyaratan hukum menuju pendekatan yang berorientasi pada penciptaan nilai. Perubahan paradigma tersebut akan menentukan bagaimana setiap tahapan pengembangan produk dirancang, indikator keberhasilan ditetapkan, dan manfaat yang dihasilkan dievaluasi. Dengan demikian, maqasid syariah tidak lagi diposisikan sebagai konsep yang hadir setelah produk selesai dikembangkan, melainkan menjadi landasan sejak tahap awal proses inovasi. Perspektif inilah yang membuka ruang bagi penyusunan suatu kerangka konseptual yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip maqasid syariah ke dalam keseluruhan siklus pengembangan produk fintech.

Implementasi maqasid syariah dalam pengembangan produk fintech pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk membangun paradigma inovasi yang lebih



komprehensif. Berbagai tantangan yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan prasyarat yang penting, tetapi belum cukup untuk menjamin bahwa suatu produk mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan fintech syariah perlu bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan ketentuan hukum menuju pendekatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan syariah. Pergeseran paradigma tersebut memungkinkan setiap proses inovasi tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga dampak ekonomi, sosial, dan kemanusiaan yang ditimbulkan oleh produk yang dikembangkan.

Berdasarkan hasil sintesis terhadap berbagai literatur dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menawarkan suatu kerangka konseptual dalam pengembangan produk fintech syariah berbasis maqasid. Kerangka tersebut menempatkan maqasid syariah sebagai landasan pada setiap tahapan pengembangan produk, mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat, perancangan model bisnis, pemilihan akad yang sesuai, pengembangan teknologi, hingga evaluasi terhadap manfaat yang dihasilkan. Dengan pendekatan demikian, proses inovasi tidak lagi dimulai dari pertanyaan mengenai bentuk akad yang akan digunakan, tetapi diawali dengan identifikasi masalah nyata yang dihadapi masyarakat sehingga produk yang dikembangkan benar-benar menjadi solusi atas kebutuhan tersebut. Akad syariah kemudian berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut, bukan sekadar sebagai persyaratan administratif.

Kerangka konseptual tersebut juga menempatkan evaluasi kemaslahatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pengembangan produk. Selama ini, keberhasilan fintech syariah lebih banyak diukur melalui indikator pertumbuhan pengguna, peningkatan nilai transaksi, atau pencapaian keuntungan perusahaan. Dalam perspektif maqasid syariah, indikator tersebut perlu dilengkapi dengan ukuran yang menunjukkan sejauh mana produk mampu memperluas inklusi keuangan, melindungi harta masyarakat, meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, memperkuat transparansi transaksi, serta memberikan dampak sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga pada keberhasilan mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat.

Penerapan kerangka tersebut memiliki implikasi yang luas bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi regulator, kerangka ini dapat menjadi perspektif dalam menyusun kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pengawasan kepatuhan, tetapi juga mendorong terciptanya inovasi yang memberikan manfaat sosial. Bagi penyelenggara fintech syariah, kerangka ini dapat dijadikan acuan dalam merancang produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memiliki daya saing yang berkelanjutan. Sementara itu, bagi Dewan Pengawas Syariah, pendekatan maqasid dapat memperluas ruang evaluasi dari sekadar menilai kesesuaian akad menuju penilaian terhadap dampak nyata yang dihasilkan oleh suatu produk. Sinergi ketiga unsur tersebut menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem fintech syariah yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dari sisi akademik, kerangka konseptual yang ditawarkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang fintech syariah. Selama ini, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kepatuhan terhadap akad, regulasi, maupun fatwa sebagai indikator utama keberhasilan produk. Penelitian ini



menunjukkan bahwa pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan analisis yang lebih substantif melalui perspektif maqasid syariah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berorientasi pada evaluasi kepatuhan syariah, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual pengembangan produk fintech syariah berbasis maqasid yang mengintegrasikan identifikasi kebutuhan masyarakat, desain model bisnis, validasi syariah, pengembangan teknologi, serta evaluasi kemaslahatan dalam satu siklus inovasi. Kerangka tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai landasan konseptual bagi pengembangan produk fintech syariah maupun sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa masa depan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi ataupun keberhasilan memenuhi ketentuan syariah secara formal, tetapi juga oleh kemampuannya dalam menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Semakin kuat integrasi antara inovasi digital, kepatuhan syariah, dan orientasi kemaslahatan, semakin besar pula peluang fintech syariah untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan produk fintech syariah pada masa mendatang perlu menjadikan maqasid syariah sebagai paradigma utama dalam setiap proses inovasi sehingga transformasi digital yang berlangsung benar-benar sejalan dengan tujuan hukum Islam. Dengan landasan tersebut, keseluruhan temuan penelitian ini kemudian dirumuskan secara ringkas pada bagian kesimpulan.

KESIMPULAN

Perkembangan produk fintech syariah di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi digital telah membuka peluang yang besar bagi perluasan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan produk fintech syariah masih cenderung berorientasi pada pemenuhan aspek sharia compliance melalui penggunaan akad dan kepatuhan terhadap regulasi, sementara orientasi terhadap pencapaian maqasid syariah belum sepenuhnya menjadi landasan dalam proses inovasi. Berbagai tantangan, seperti dominasi orientasi bisnis, keterbatasan regulasi yang adaptif, rendahnya literasi keuangan syariah, belum optimalnya kolaborasi multidisipliner, serta belum tersedianya indikator evaluasi berbasis maqasid, menjadi faktor yang menghambat terwujudnya pengembangan produk yang benar-benar berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, implementasi maqasid syariah perlu dipahami sebagai paradigma yang membimbing seluruh siklus pengembangan produk, mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat, perancangan model bisnis, pemilihan akad, pengembangan teknologi, hingga evaluasi terhadap manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada tawaran kerangka konseptual pengembangan produk fintech syariah berbasis maqasid yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam setiap tahapan inovasi. Kerangka tersebut memperluas pendekatan yang selama ini lebih berfokus pada kepatuhan hukum menuju pendekatan yang mengintegrasikan dimensi hukum, teknologi, ekonomi, dan dampak sosial secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah sekaligus menawarkan perspektif praktis bagi regulator, penyelenggara fintech syariah, dan Dewan Pengawas Syariah dalam merancang produk yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kerangka konseptual ini melalui penelitian empiris pada



berbagai penyelenggara fintech syariah di Indonesia sehingga efektivitas implementasinya dapat dievaluasi secara lebih mendalam.

REFERENSI

- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of FinTech: A new post-crisis paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Ascarya. (2019). Pengembangan ekonomi syariah di era digital. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 22(3), 345–368.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bank Indonesia. (2023). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030*. Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of maqasid al-shariah and its implication for Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(2), 149–172.
- Hannani. (2023). Analysis of Islamic legal study on financial technology transactions: Maqashid sharia perspective. *Russian Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1678>
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Mohammed, M. O., & Razak, D. A. (2008). The performance measures of Islamic banking based on the maqasid framework. *IIUM International Accounting Conference Proceedings*.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis transaksi financial technology (fintech) syariah dalam perspektif maqashid syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 167–185. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif: Kerangka maqashid syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 11(1), 55–76.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik fintech lending Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Puschmann, T. (2017). Fintech. *Business & Information Systems Engineering*, 59(1), 69–76. <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6>
- Suhendar, H., & Ulum, M. (2023). Perlindungan data pribadi penyelenggaraan fintech lending syariah: Analisis teori sistem maqasid syariah Jasser Auda. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1). <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i1.918>
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan fintech syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184–192. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5207>